

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang

JL. Raya Serang-Cilegon Km 3, Legok, Serang 42162 0254216361



www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-serang

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Direktorat jenderal Kekayaan Negara Banten / Kantor Pelayanan Kekayaan

Pelayanan Permohonan Penarikan Pengurusan Piutang Negara

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Penyerah Piutang yang berisi permohonan penarikan pengurusan piutang negara dan dilengkapi dengan informasi mengenai rencana pelaksanaan restrukturisasi utang debitor yang akan dilaksanakan oleh Penyerah Piutang
2. Surat usul penarikan pengurusan Piutang Negara dapat diajukan sewaktu-waktu dengan ketentuan paling lambat 6 (enam) hari sebelum pelaksanaan lelang
3. Untuk Piutang Negara Perbankan, restrukturisasi hutang yang dilaksanakan Penyerah Piutang sesuai dengan ketentuan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan pedoman restrukturisasi yang diterbitkan Penyerah Piutang yang bersangkutan
4. Untuk Piutang Negara nonperbankan, restrukturisasi hutang yang dilaksanakan Penyerah Piutang sesuai dengan pedoman restrukturisasi yang diterbitkan Penyerah Piutang yang bersangkutan
5. Hasil verifikasi dari Seksi Hukum dan Informasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang

JL. Raya Serang-Cilegon Km 3, Legok, Serang 42162 0254216361



www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-serang

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Direktorat jenderal Kekayaan Negara Banten / Kantor Pelayanan Kekayaan



1. Pemohon datang dengan membawa kelengkapan berkas berupa: 1. Surat Penyerah Piutang yang berisi permohonan penarikan pengurusan piutang negara dan dilengkapi dengan informasi mengenai rencana pelaksanaan restrukturisasi utang debitor yang akan dilaksanakan oleh Penyerah Piutang 2. Surat usul penarikan pengurusan Piutang Negara dapat diajukan sewaktu-waktu dengan ketentuan paling lambat 6 (enam) hari sebelum pelaksanaan lelang 3. Untuk Piutang Negara Perbankan, restrukturisasi hutang yang dilaksanakan Penyerah Piutang sesuai dengan ketentuan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan pedoman restrukturisasi yang diterbitkan Penyerah Piutang yang bersangkutan 4. Untuk Piutang Negara nonperbankan, restrukturisasi hutang yang dilaksanakan Penyerah Piutang sesuai dengan pedoman restrukturisasi yang diterbitkan Penyerah Piutang yang bersangkutan 5. Hasil verifikasi dari Seksi Hukum dan Informasi
2. Menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas di Area Pelayanan Terpadu (APT) untuk dilakukan pencatatan
3. Permohonan akan diproses selama 3 hari kerja terhitung sejak persyaratan dokumen diterima lengkap, KPKNL akan mengirim Surat Persetujuan/Penolakan Penarikan Pengurusan Piutang Negara kepada pemohon melalui pos/kurir

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 (tiga) hari kerja terhitung sejak persyaratan dokumen diterima lengkap

Biaya / Tarif

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang

JL. Raya Serang-Cilegon Km 3, Legok, Serang 42162 0254216361



www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-serang

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Direktorat jenderal Kekayaan Negara Banten / Kantor Pelayanan Kekayaan

Tidak dipungut biaya
Negara dan Lelang Serang

Biaya administrasi penarikan piutang negara sebesar 2,5%

dari nilai utang dan disetor ke Kas Negara sebagai PNBP

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan/Penolakan Penarikan Pengurusan Piutang Negara

Pengaduan Layanan